

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, menimbulkan berbagai dampak dan problematika di semua kegiatan masyarakat.<sup>1</sup> Mulai dari pendidikan, sosial, budaya, agama, politik, hukum, hingga yang paling terdampak adalah segala kegiatan di bidang ekonomi dan bisnis. Tidak sedikit masyarakat yang resah akan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Masyarakat harus mulai membiasakan diri terhadap hal-hal baru, memaksa untuk dapat beradaptasi secepat mungkin terhadap teknologi informasi yang sebelumnya belum pernah atau sama sekali digunakan. Seperti dalam bidang pendidikan, siswa dan orang tua harus membiasakan diri untuk menggunakan piranti secara *online*. Tatap muka dalam pembelajaran secara daring. Kegiatan bersosial masyarakat terpaksa dihentikan dan diganti secara *online*. Pun diikuti di segala bidang yang lain seperti bidang budaya, agama, politik, hukum, ekonomi dan bisnis.

Di tengah kehidupan yang serba berat akibat pandemi ini, kita dipaksa untuk tetap menghasilkan dan menjalankan sesuatu demi tetap terjalankannya roda kehidupan. Berbagai aktivitas di bidang keagamaan pun harus tetap berjalan meskipun ada sedikit perbedaan dalam metode pelaksanaannya. Seperti pada kegiatan keagamaan haji dan umroh, negara Arab mulai membuka namun membatasi peziarah dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, kegiatan seperti berziarah tentunya adalah hal yang sangat mengundang resiko tinggi terhadap tertularnya COVID-19 ini. Maka sangat ditekankan kepada masyarakat bahwa segala kegiatan yang akan dilaksanakan ini harus memenuhi protokol kesehatan. Lalu kegiatan seperti shalat Jumat pun pernah menjadi topik yang sangat sensitif untuk diperbincangkan. Pasalnya, kegiatan shalat jum'at adalah kegiatan keagamaan yang hukumnya *fardhu 'ain* bagi umat muslim. Maka tidak semestinya kegiatan sholat jum'at itu ditiadakan untuk sementara waktu.

Kegiatan yang erat hubungannya antara agama dan tradisi yakni seperti pada acara aqiqah bayi yang baru lahir pun adalah

---

<sup>1</sup> Yenti Sumami, "Tantangan Ekonomi dan Bisnis," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6, no. 2 (September 2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358/2666>.

suatu kegiatan yang memerlukan banyak orang untuk terlibat. Hal ini menciptakan kerumunan di tengah pandemi yang justru dilarang untuk dilakukan atau dihindari sedemikian rupa. Padahal dengan adanya kerumunan di tengah masyarakat menjadi ciri khas yang tidak bisa dipisahkan. Di suatu kerumunan dalam menggelar tradisi justru menciptakan sikap toleransi dan saling bergotong royong antar masyarakat. Terlebih lagi pada tradisi kelahiran bayi, sangat identik sekali dengan tradisi sepasaran bayi sampai dengan aqiqah. Tradisi yang digelar tidak hanya satu atau dua acara saja, bahkan bisa lebih. Setidaknya ada 6 jenis upacara dalam menyambut kelahiran bayi.<sup>2</sup>

Aqiqah pada umumnya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah bayi lahir yang sesuai dengan hadis nabi. Jika ia tidak mampu, maka boleh diganti pada hari keempat belas atau dengan hitungan kelipatan tujuh. Jika memang tidak mampu sampai bayi tersebut telah dewasa, pelaksanaan aqiqah tidak wajib dilaksanakan. Namun yang terjadi pada masyarakat muslim Jawa, bayi yang telah dewasa justru mengaqiqahi dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sudah meninggal diaqiqahkan oleh anak atau orang yang dekat dengannya. Padahal yang menjadi kewajiban beraqiqah adalah orang tua yang melahirkan bayi tersebut. Permasalahan ini sering terjadi dalam masyarakat muslim Jawa yang sebenarnya mereka belum mengetahui tentang hukum – hukum dalam beraqiqah.

Tidak sedikit umat muslim yang melupakan sunnah Nabi, terlebih dalam hal aqiqah. Aqiqah adalah upaya menebus anak yang telah kita lahirkan, karena anak pada waktu lahir tergadai. Aqiqah juga sebagai wujud syukur telah diberikan anak, karena anak sebagai anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT. Aqiqah sebagai amal dalam menghidupkan sunnah Rasulullah, merupakan perbuatan terpuji, yang pada zaman sekarang sudah jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ibadah jenis apapun dan dalam kondisi apapun haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin. Namun kaum muslim harus tau tentang tradisi yang sesuai dengan syariat Islam dan yang bukan, karena tidak sedikit kelompok ingin menghancurkan umat Islam dengan seolah-olah beribadah. Seperti yang dikatakan Nabi tentang aqiqah bahwa hewan yang disembelih

---

<sup>2</sup> Listyani Widyaningrum, “Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,” JOM FISIP, 4, no. 2 (Oktober 2017).

untuk seorang bayi seyogyanya bertujuan untuk ibadah, seperti qurban dan hadyu (binatang yang disembelih oleh jamaah haji).<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat banyak masyarakat dituntut untuk berperilaku sekreatif mungkin. Seperti pada jasa aqiqah *online*. Aqiqah *online* di masyarakat Kudus terutama di desa Ngembalrejo belum banyak diketahui karena hal ini masih jarang dilakukan oleh orang-orang, karena mereka lebih memilih untuk melaksanakan aqiqah dengan menyembelih hewan aqiqah sendiri atau disembelihkan kepada tukang jagal. Selebihnya pada kegiatan memasak dan lain sebagainya dilakukan oleh keluarga yang memiliki hajat mengaqiqahkan.

Masyarakat muslim Jawa biasanya mengundang para tetangga untuk turut serta andil dalam suatu acara yang digelar atau istilah jawanya adalah “rewang”. Namun yang menjadi ciri khas orang Jawa adalah meskipun tidak diundang, tetangga yang mengetahui bahwa ada yang menggelar acara di sekitarnya akan langsung berpartisipasi dalam membantu dengan ramah dan sukarela.<sup>4</sup>

Namun, bagi sebagian orang yang notabene kehidupannya disibukkan dengan dunia pekerjaan dan bermateri, maka aqiqah *online* menjadi pilihan paling efektif dalam melaksanakan ibadahnya. Pembeli tidak perlu repot-repot membeli dan memilih kambing, tidak juga memasak. Pembeli hanya perlu membayar sejumlah uang yang dibutuhkan kepada jasa aqiqah *online* dan menjadi saksi penyembelihan hewan aqiqah yang kemudian hasil penyembelihan hewan aqiqah diolah langsung oleh penerima jasa sampai ke tahap pengemasan dan siap diantar untuk diserahkan kepada pembeli yang memiliki hajat mengaqiqahkan. Namun jika ada kendala jarak antara pembeli dengan jasa aqiqah *online* yang agak jauh, penyembelihan bisa disaksikan dengan cara *video call*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pandangan masyarakat muslim desa Ngembalrejo tentang adanya jasa aqiqah *online* yang dipilih di masa pandemi ini, dengan judul **“Persepsi Masyarakat Muslim Jawa Tentang Pelaksanaan Aqiqah Online Saat Pandemi COVID-19”**

---

<sup>3</sup> Zairi Amrullah, “Tradisi Cukuran Bayi Masyarakat Muslim Seberang Kota Jambi Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thah Saifuddin, 2018), 5.

<sup>4</sup> Ziyadatur Rizky, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di ‘Mitra Aqiqah Mandiri Katering’ Jambangan Surabaya” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016), 4.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam permasalahan ini adalah pemahaman dan perilaku masyarakat muslim Ngembalrejo terhadap pelaksanaan aqiqah *online* di masa pademi COVID-19.

## C. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian rumusan masalah dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan langkah selanjutnya dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim jawa tentang aqiqah *online* ?
2. Bagaimana perilaku masyarakat muslim jawa terkait dengan aqiqah *online* ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat jawa tentang aqiqah *online*
2. Untuk mengetahui perilaku masyarakat jawa terkait dengan aqiqah *online*

## E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa manfaat baik secara teoritis, praktis maupun metodologis :

1. Manfaat teoritis :
  - a. Bagi akademis dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang kajian studi agama dan tradisi pada masyarakat muslim Jawa
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Aqidah dan Filsafat Islam khususnya dalam pemaknaan secara Aqidah Islam
2. Dari segi praktis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun informasi kepada segenap masyarakat yang beragama Islam untuk terus meningkatkan pemahamannya akan pentingnya kajian aqidah Islam dalam kondisi apapun
  - b. Mendorong umat muslim menjadikan kajian ilmu aqidah sebagai tolak ukur pelaksanaan tradisi untuk beribadah

- c. Bagi Filsuf dan pendakwah, penelitian ini menjadikan pengetahuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya di dalam kondisi masyarakat muslim Jawa.
  - d. Penelitian diharapkan dapat menginformasikan bagi masyarakat muslim Jawa sebagai sumber pengetahuan yang melukiskan gambaran aqiqah *online* sebagai salah satu ibadah yang sah di lingkungan masyarakat terutama menjadi pilihan yang tepat di masa pandemi
  - e. Memperluas wawasan bagi akademis tentang solusi sisi agama dalam merespon problematika tradisi aqiqah *online* di lingkungan masyarakat muslim Jawa.
3. Secara metodologis, diharapkan hasil penelitian ini memperkaya sumber-sumber penelitian yang mengkaji tentang tradisi masyarakat yang baru muncul namun tidak menghilangkan nilai yang terkandung dalam tradisi sebelumnya.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan, maka skripsi ini disusun menurut kerangka sistematika sebagai berikut :

**BAB Muka** pada bagian ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

**BAB Pertama** pada bab ini menerangkan pendahuluan bahwa disajikan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Bab ini dari latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB Kedua** pada bab ini menerangkan kajian teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

**BAB Ketiga** pada bab ini menerangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB Keempat**, merupakan hasil penelitian, terlebih dahulu memaparkan tentang konsep pelaksanaan aqiqah berbasis *online* dan bagaimana Islam menanggapi fenomena baru ini. Kemudian menjelaskan gambaran umum tradisi masyarakat muslim Jawa tentang kelahiran bayi dengan aqiqah dan pengaruh adanya aqiqah

*online* di lingkup masyarakat. Serta menjelaskan bagaimana tanggapan dan persepsi yang disampaikan masyarakat terhadap tradisi aqiqah secara *online* di masa pandemi.

**BAB Kelima** pada bab ini sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran, pada bagian ini merupakan pembahasan terakhir dari skripsi ini yang secara keseluruhan.

**Bagian Akhir** berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran dan juga akan dijelaskan riwayat hidup peneliti.

